

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PPh FINAL
PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA KEBUMEN TAHUN 2014-2016**

Puria Eliyati

elipuri148@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas target pajak PP 46 Tahun 2013, laju pertumbuhan atas penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013, kontribusi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai dan tidaknya target penerimaan PPh Final PP 46 tahun 2013 tahun 2014-2016 pada KPP Pratama Kebumen. Hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian target PPh Final PP 46 Tahun 2013 masih belum efektif. Laju pertumbuhan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak berkontribusi terbilang kecil. Faktor kualitas pelayanan dan petugas pajak yang cukup baik tercapainya target penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013. Tidak tercapainya target pajak PP 46 Tahun 2013 dikarenakan adanya ketidakadilan dan kesadaran wajib pajak PP 46 yang masih rendah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PP 46 Tahun 2013.

Abstract: This study aims of determine the level of tax target effectiveness, the rate of growth on tax revenues, contributions and know the achievemrnt factors of know and whether the target of PPh Final PP 46 Th. 2013 2014-2016 in KPP Pratama Kebumen. The result of data analysis and discussion showed that the achievement of PPh Final PP 46 Th. 2013 target was not yet effective but the growth rate of tax in 2014-2016 has increased and contribution to total revenue still small, the income target of tax is driven by the factor of service quality and the tax officer is good enough while underachieving the target due to injustice. Not achievement of tax target of 46 year 2013 due to unfairness and awareness of taxpayer PP 46 is still low.

Keywords: Effectiveness, Contribution, PP 46 Th.2013.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor pajak dan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak berkontribusi paling besar bagi pemasukan negara, hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2014 penerimaan pajak sebesar Rp 981,9 triliun atau 91 persen dari target yaitu sebesar 1.072 triliun di APBNP 2014. Tahun 2015 penerimaan pajak senilai Rp 1.055 triliun atau mencapai 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam APBNP 2015 yang tercatat Rp 1.294,25 triliun. Pada tahun 2016 penerimaan pajak mencapai Rp 1.283,6 triliun atau sekitar 83,4 persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,17 triliun (Deny, 2017).

Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak Pribadi maupun Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang bersifat final atau selesai yang berlaku sejak Juli 2013. Tujuan Pemerintah menerbitkan PP 46 2013 ini yaitu kesederhanaan dalam pemungutan pajak dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela serta meningkatkan pertumbuhan pajak. Dilihat dari ketentuan batasan peredaran bruto yaitu tidak lebih dari Rp 4,8 miliar maka PP 46 Tahun 2013 ini mengarah pada pelaku UMKM. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 6 UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu batas peredaran bruto yaitu Rp4,8 miliar.

Dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah adanya selisih antara data Kementrian Koperasi dan UMKM dan data Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, pada tahun 2006-2012 jumlah UMKM mencapai 55.856.176 atau 99% dari total unit usaha di Indonesia dan memiliki kontribusi 57% terhadap Pendapatan Domestik (PDB) nasional yang mencapai Rp9.380 triliun. Namun, menurut data Direktorat Jendral Pajak Pajak pada tahun 2009 jumlah penerimaan pajak dari sektor ini hanya Rp2,8 triliun atau sebesar 0,5% dari total penerimaan. Ketidak seimbangan

kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak menunjukkan pertumbuhan Penerimaan PPh Final dari tahun 2012-2016 atau perkembangan sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013. Karena tidak terdapat pemisahan data khusus penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 maka dapat dilihat dari perkembangan penerimaan PPh Final yaitu Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp55,3 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 71,7 triliun atau naik 22,%. Kemudian untuk realisasi tahun 2014 sebesar Rp 87,8 triliun atau naik 18,3%. Pada tahun 2015 realisasinya sebesar 119,7 triliun atau naik sebesar 26,6% dan pada tahun 2016 terjadi penurunan 1,9% dari tahun 2015 menjadi Rp 117,5 triliun.

Penerapan PP 46 Tahun 2013 untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam membayar pajak bagi UMKM. PP 46 Tahun 2013 sudah berlaku 4 tahun 4 bulan pada bulan Oktober 2017, namun tingkat kepatuhan pajak dari sektor UMKM masih rendah. Tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah ini dapat dilihat bahwa saat yang membayar Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT hanya 397.000 pelaku dari 59 juta pelaku usaha. Kementerian Koperasi dan UKM (2016). Pelaku UMKM masih merasa keberatan dengan tarif 1 % dari *omzet*. Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi penurunan pajak penghasilan PPh Final PP 46 Tahun 2013. Rencananya akan diturunkan menjadi 0,25% wacana perubahan tarif pajak bagi sektor UMKM akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Penurunan pajak dilatar belakangi keinginan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak dari sektor UMKM sehingga penerimaan pajak pun akan naik (Media Indonesia , 2015).

Dengan adanya penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang penerimaan PPh final PP 46 Tahun 2013. KPP Pratama Kebumen sebagai salah satu instansi pelayanan pajak yang melayani penerimaan PPh PP 46 Tahun 2013. Untuk pertumbuhan ekonomi Kebumen tidak lepas dari sektor UMKM. Usaha skala industri menengah di Kebumen tercatat 41 perusahaan, yang terdiri dari 4 perusahaan makan, minuman, dan tembakau, 3 perusahaan tekstil dan pakaian, 3 perusahaan kertas, 4 perusahaan industri kimia, 19 perusahaan barang

galian non logam, 1 perusahaan olahan logam, dan 4 perusahaan industri lainnya. Usaha skala industri kecil dan mikro tercatat 54.823 perusahaan terdiri dari 35.840 (65,37%) perusahaan makanan, minuman dan tembakau, 8.739 (15,94%) perusahaan kayu, dan 5.398 (9,85%) perusahaan lainnya, Badan Pusat Statistik Kebumen (2015).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan fenomena yang terjadi terkait PPh Final PP 46 Tahun 2013 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam hal ini target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun. Mengetahui laju pertumbuhan penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013, mengetahui kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya dan tidak tercapainya target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Kebumen Tahun 2014-2016.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1 Definisi Pajak

Menurut Waluyo (2011:4) dalam Prayogi (2014:8) pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjut, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Kebijakan mengenai aturan pajak penghasilan bagi WPOP dan Wajib Pajak badan yang memiliki total perputaran uang kurang dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dari kegiatan usahanya. PPh tersebut terutang pada setiap bulan dengan tarif 1% dan bersifat final.

2.3 Subjek Pajak dalam PP 46 Tahun 2013

Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ada beberapa golongan termasuk dalam kategori subjek pajak bersifat final, yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran

tertentu yang di maksud pada ayat (1) adalah Waji Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dan Badan selain BUT.
- b. Wajib Pajak tersebut tidak menerima penghasilan jasa sehubungan dengan perpajakan bebas dan omsetnya tidak lebih dari 4,8 Miliar untuk semua cabang dalam 1 tahun.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan kegiatan perdagangan dan atau jasa yang menggunakan :

- a. Menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang.
- b. Menggunakan fasilitas tempat umum yang bukan diperuntutkan untuk usaha. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan yang belum mencapai omzet diatas Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial yang belum mencapai omset diatas Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.
- b. Wajib Pajak badan yang sudah beroperasi secara komersial dalm jangka waktu 1 tahun memperoleh *omzet* diatas Rp 4,8 miliar.

2.4 Obyek Pajak final yang dikecualikan Dalam PP 46 Tahun 2013

Dalam PP 46 Tahun 2013 terdapat obyek pajak yang dikecualikan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter konsultan notaris, penilai dan aktuaris
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawa/peragawati, pemain drama, dan penari
- c. Olahragawan
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

- f. Agen iklan
- g. Pengawas atau pengelola proyek
- h. Perantara
- i. Petugas penjaga barang dagangan.
- j. Agen asuransi
- k. Distributor Perusahaan berjenjang (*multilevel marketing*) atau pinjaman langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.5 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

2.6. Petunjuk Perhitungan PPh Final PP 46 Tahun 2013

Petunjuk Perhitungan PPh Final sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 adalah sebagai berikut:

- a) Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) didasarkan atas peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak yang sampai dengan Rp 4,8 miliar.
- b) Dalam hal peredaran bruto usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak meliputi jangka waktu 12 bulan, pengenaan PPh didasarkan jumlah peredaran bruto sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.
- c) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pengenaan PPh didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan berlakunya Peraturan Menteri yang disetahunkan.
- d) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya PMK Nomor 107/PMK.011/2013, pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan atas jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.
- e) Tarif PPh final sebesar 1% dari peredaran bruto.
- f) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- g) PPh final sebesar 1% atas peredaran bruto setiap bulan untuk setiap kegiatan.

- h) Apabila PPh telah dilakukan pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain.
- i) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Dirjen Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

2.7 Penyetoran dan Pelaporan

1. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Penyetoran Pajak atau sarana administrasi lain dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Wajib Pajak yang melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Diberlakukannya mulai Masa Pajak Januari 2014.
3. Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak menurut Rahayu (2013: 27-29) dalam Sunanto (2016:324) , faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan, merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi), sangat menentukan efektifitas Undang- undang dan peraturan perpajakan.

7. Perlawanan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006), ada dua bentuk perlawanan pajak yang diwujudkan dalam perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Adapun penjelasan perlawanan pasif dan perlawanan aktif adalah sebagai berikut:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral masyarakat dan sistem pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

2.9 Definisi Efektivitas

Menurut Bastian (2010:61) mengemukakan definisi efektifitas adalah sebagai berikut :

“Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektifitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi

ingin membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah unit kecelakaan dan darurat, serta unit pasien luar dan semua target tersebut tercapai maka mekanisme kerja organisasi itu dianggap sudah efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, maka organisasi tersebut dianggap tidak bekerja efektif.”

Dari pengertian efektivitas diatas bahwa dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian apakah target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 yang telah ditetapkan untuk tahun 2014-2016 sudah efektif atau belum. Dikatakan efektif apabila realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sebaliknya jika tidak tercapai atau tidak sesuai maka dapat dikatakan tidak efektif.

2.10 Definisi Laju Pertumbuhan Pajak

Laju pertumbuhan pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013 menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), “Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber penerimaan pajak dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian”.

2.11 Definisi Kontribusi

Kontribusi dalam hal ini adalah bagaimana PPh Final PP 46 Tahun 2013 menyumbangkan jumlah penerimaan pajaknya pada total penerimaan pajak. Menurut Mahmudi (2010:145) dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 periode tertentu dengan total penerimaan pajak periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan PPh PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan PPh PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak juga kecil.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen yang beralamat di Jalan Arumbinang Nomor 10 Kebumen. KPP Pratama Kebumen merupakan tempat pelayanan pemungutan Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Kebumen yaitu berupa:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Kebumen atau data yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kebumen dalam bentuk yang sudah jadi, seperti data mengenai sejarah singkat KPP Pratama Kebumen, struktur organisasi, fungsi organisasi, dan data lengkap lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Dokumenter
- b. Wawancara

3.4 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif
- b. Data kuantitatif

3.5 Analisis Data

3.5.1 Analisis Efektivitas Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013

Pada tahap analisis efektivitas PPh Final PP 46 Tahun 2013 ini penulis terlebih dahulu menghitung target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 yaitu berdasarkan rumus yang diperoleh dari KPP Pratama Kebumen. Dalam menghitung target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 yaitu dengan membandingkan realisasi PPh Final PP 46 Tahun 2013 pertahun

dengan total realisasi PPh Final Tahun dikalikan dengan target PPh Final tahun, cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

Target PPh Final PP 46 Tahun 2013 =

$$\frac{\text{Realisasi PPh Final PP 46 2013 Tahun}}{\text{Total Realisasi PPh Final Tahun}} \times \text{Target PPh Final Tahun} \dots \dots \dots (1)$$

Analisis yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan PPh final PP 46 Tahun 2013 yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013. Adapun analisis rasio yang terdapat pada Kaimuddin (2014) dalam Adhayani & Kusumah (2015:38) dan kriteria efektivitasnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PP 46}}{\text{Target penerimaan PP 46}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Setelah diketahui hasil perhitungan tingkat pencapaian atau tingkat efektivitas penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 maka kita bisa mengetahui di tahun tersebut masuk kedalam kriteria efektivitas. Adapun kriteria efektivitasnya adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Kriteria Efektivitas Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013

Persentase Efektivitas PPh final PP 46 Tahun 2013	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 %- 99 %	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2009) dalam Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta (2015:66).

Masyarakat

3.5.2 Analisis Laju Pertumbuhan PPh Final PP 46 Tahun 2013

Analisis yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur laju pertumbuhan PPh Final PP 46 Tahun 2013 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Sumber : Halim dalam (Sa'diya *et al.*, 2016 :2).

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan PBB-P2 tahun

X_t = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun

X_(t-1) = Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun sebelumnya.

3.5.2 Analisis Kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 Terhadap Total

Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kebumen

Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menghitung kontribusi Pajak Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen dengan analisis rasio berdasarkan Kaimuddin (2014) dalam Adhayani & Kusumah (2015: 38) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PPh PP 46 2013}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan total pajak}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Setelah diketahui hasil perhitungan tingkat kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen maka kita bisa mengetahui di tahun tersebut masuk kedalam kriteria kontribusi. Adapun kriteria kontribusinya adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Kriteria Kontribusi PPh PP 46 Tahun 2013

Persentasi Kontribusi Pajak	
Penghasilan Final PP 46 Tahun 2013	Kriteria
80% - 100%	Besar Sekali
60% - 79%	Besar
40% - 59%	Cukup Besar
20% - 39%	Cukup
0% - 19%	Kecil

Sumber: Susanti , (2010: 14) dalam Sedana *et al.* (2012: 6)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Efektivitas PPh Final, PP No. 46 Tahun 2013 dan Laju

Pertumbuhan Pada KPP Pratama Kebumen Tahun 2014-2016

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari KPP Pratama Kebumen tidak terdapat data khusus untuk target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013. Target PPh Final PP 46 Tahun 2013 digabungkan dengan total target PPh Final. Namun untuk penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 dipisahkan dengan Penerimaan PPh Final lainnya. Berdasarkan analisis penulis mengenai penentuan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen

adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Sebelum menganalisis Efektivitas Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 maka penulis menganalisis Efektivitas Penerimaan PPh Final dan Laju Pertumbuhannya dari tahun 2012 sampai 2016 atau sebelum dan sesudah penerapan PP 46 Tahun 2013 dengan analisis sebagai berikut:

A. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Laju Pertumbuhan PPh Final Tahun 2014-2016

Tabel IV.3 Efektivitas Penerimaan PPh Final Tahun 2012-2016

Tahun	Rencana	Realisasi	Efektivitas	Kriteria Efektivitas
	Penerimaan PPh Final	Pennerimaan PPh Final		
	(dalam Rupiah)	(dalam Rupiah)		
2012	21.856.658.955	21.947.257.032	100,41%	Efektif
2013	30.994.324.500	23.716.786.944	76,52%	Kurang Efektif
2014	24.180.990.957	36.495.488.424	150,93%	Sangat Efektif
2015	79.507.866.503	47.803.697.480	60,12%	Tidak Efektif
2016	65.029.973.581	53.785.547.461	82,71%	Kurang Efektif

Sumber : KPP Pratama Kebumen, Data diolah 2018

Tabel IV.4 Laju Pertumbuhan PPh Final Tahun 2014-2016 (Rupiah)

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan Pajak (dalam Rupiah)	Prosentase Laju Pertumbuhan
	Penerimaan PPh Final		
	(dalam Rupiah)		
2012	21.947.257.032	-	-
2013	23.716.786.944	1.769.529.912	8%
2014	36.495.488.424	12.778.701.480	54%
2015	47.803.697.480	11.308.209.056	30,99%
2016	53.785.547.461	5.981.849.981	12,51%

Sumber : KPP Pratama Kebumen, Data diolah 2018

Berdasarkan tabel IV.3 dan IV.4 dapat dilihat bahawa realisasi PPh Final untuk kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 – 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari mulai tahun 2013 di mana pada saat itu PPh Final PP 46 Tahun 2013 diterapkan

mulai sejak tanggal 1 Juli 2013. Tahun 2013 menunjukkan adanya pertumbuhan pajak karena PPh Final sudah berlaku selama 6 bulan dimana pada tahun 2013 realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp23.716.786.944 atau naik 8% dari tahun 2012. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp36.495.488.424 naik 54%, kenaikannya cukup signifikan, karena PPh Final PP 46 Tahun 2013 sudah diberlakukan selama 1 tahun dari 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp47.803.697.480. Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2015 naik namun prosentase laju pertumbuhannya menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 54% ditahun 2015 menjadi 30,99%. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp53.785.547.46 atau 12,51% naik dari tahun 2015. Dengan demikian adanya penerapan PPh Final PP 46 Tahun 2013 secara keseluruhan dari tahun 2012-2016 terjadi peningkatan penerimaan PPh Final jika dibandingkan sebelum ada PPh Final PP 46 Tahun 2013. Namun untuk prosentase peningkatan dan prosentase pencapaian target penerimaan PPh Final tersebut pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan.

B. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Laju Pertumbuhan PPh Final PP 46 Tahun 2013 Tahun 2014-2016

Analisis efektivitas penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 yang menggunakan rumus dari KPP Pratama Kebumen adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Data Rencana, Realisasi PPh Final dan Realisasi PP 46 Tahun 2013 Tahun 2013-2016

Tahun	Rencana Penerimaan PPh Final (dalam Rupiah)	Realisasi Penerimaan PPh Final (dalam Rupiah)	Realisasi Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 (dalam Rupiah)
2013	30.994.324.500	23.716.786.944	195.929.076
2014	24.180.990.957	36.495.488.424	3.003.864.275
2015	79.507.866.503	47.803.697.480	6.760.528.691
2016	65.029.973.581	53.785.547.461	7.857.843.885

Sumber : KPP Pratama Kebumen, Data diolah 2018

Rumus untuk menentukan target PPh Final PP 46 Tahun 2013 dari KPP Pratama Kebumen adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi PPh Final PP 46 2013 Tahun 2013}}{\text{Total Realisasi PPh Final Tahun 2013}} \times \text{Target PP 46 2013 Tahun 2013} \dots\dots\dots (6)$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{3.003.864.275}{36.495.488.424} \times 24.180.990.957 \\ &= 1.990.284.772 \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{6.760.528.691}{47.803.697.480} \times 79.507.866.503$$

$$= 11.224.218.355$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.857.843.885}{53.785.547.461} \times 65.029.973.581$$

$$= 9.500.607.586$$

Perhitungan efektivitas penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp}3.003.864.275}{\text{Rp}1.990.284.772} \times 100\%$$

$$= 150,93\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp}6.760.528.691}{\text{Rp}11.244.218.355} \times 100\%$$

$$= 60,12\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp}7.857.843.885}{\text{Rp}9.500.607.586} \times 100\%$$

$$= 82,71\%$$

IV.6 Efektivitas Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 Tahun 2014-2016

Tahun	Rencana Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 (dalam Rupiah)	Realisasi Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 (dalam Rupiah)	Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2014	1.990.284.772	3.003.864.275	150,93%	Sangat Efektif
2015	11.244.218.355	6.760.528.691	60,12%	Tidak Efektif
2016	9.500.607.586	7.857.843.885	82,71%	Kurang Efektif

Sumber : KPP Pratama Kebumen, Data diolah 2018

Dari perhitungan dan Tabel IV.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2016 terjadi penurunan dan peningkatan prosentase pencapaian target PPh Final PP 46 Tahun 2013. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 mencapai Rp3.003.864.275 dari rencana penerimaan pajak sebesar 1.990.284.772 dengan tingkat pencapaian 150,93% yang masuk dalam kriteria sangat efektif. Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada tahun 2015 sebesar Rp6.760.528.691 dari target penerimaan pajak sebesar Rp11.244.218.355 dengan tingkat pencapaian target 60,12% lebih rendah dari tahun 2014 yaitu sebesar 150,93%. Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada tahun 2016 sebesar Rp7.857.843.885 dari target penerimaan pajak sebesar Rp9.500.607.586 yang masuk dalam kriteria kurang efektif, prosentase pencapaian target meningkat 33,59% dibandingkan tahun 2015.

Tabel IV.7 Laju Pertumbuhan PPh Final PP 46 Tahun 2013
Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Realisasi Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 (dalam Rupiah)	Pertumbuhan Pajak (dalam Rupiah)	Prosentase Pertumbuhan
2013	195.929.076	-	-
2014	3.003.864.275	2.807.935.199	1.433,14 %
2015	6.760.528.691	3.756.664.416	125,06%
2016	7.857.843.885	1.097.315.194	16,23%

Sumber : KPP Pratama Kebumen, Data diolah 2018

Dari tabel IV.7 dapat dilihat bahwa PPh Final PP 46 Tahun 2013 ada peningkatan penerimaan pajak dimana realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada tahun 2013 sebesar Rp 195.929.076. Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 tahun 2014 mengalami pertumbuhan pajak sebesar 1.433,14% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp3.003.864.275 . Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 tahun 2014 sebesar Rp3.003.864.275. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2013 dikarenakan PPh Final PP 46 Tahun 2013 baru diterapkan pada 1 Juli 2013 hingga 31 Desember 2013 maka penerapannya berjalan selama 6 bulan. Pada Tahun 2014 penerapan PPh Final PP 46 Tahun 2013 sudah berjalan selama 1 tahun. Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 tahun 2015 sebesar Rp 6.760.528.69 mengalami pertumbuhan pajak 125,06% . Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 tahun 2016 sebesar Rp7.857.843.885 dengan pertumbuhan pajak sebesar 16,23%. Realisasi penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan pajak pada setiap tahunnya namun prosentase pencapaian target untuk tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Adapun penyebabnya adalah pertumbuhan pajak yang tidak signifikan seperti pada tahun 2014 sehingga target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 tidak tercapai.

4.3.2 Analisis Kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 Terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kebumen Tahun 2014-2016

Perhitungan tingkat kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan total pajak pada KPP Pratama Kebumen tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp}3.003.864.275}{\text{Rp}240.267.296.676} \times 100\% \\ &= 1,25\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp}6.760.528.691}{\text{Rp}338.852.967.359} \times 100\% \\ &= 1,99\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp}7.857.843.885}{\text{Rp}341.630.280.815} \times 100\% \\ &= 2,30\%\end{aligned}$$

Tabel IV.9 Persentase Kontribusi Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013
Tahun 2014-2016 (Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh final pp 46 tahun 2013 (dalam Rupiah)	Realisasi Penerimaan Total Pajak (dalam Rupiah)	Kontribusi PPh PP 46 Tahun 2013	Kriteria Kontribusi
2014	3.003.864.275	240.267.296.676	1,25%	Kecil
2015	6.760.528.691	338.852.967.359	1,99%	Kecil
2016	7.857.843.885	341.630.280.815	2,30%	Kecil

Sumber : KPP Pratama Kebumen, Data diolah 2018

Berdasarkan hasil perhitungan dan Tabel IV.9 diatas maka dapat diketahui bahwa presentase tingkat kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen dalam kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2014-2016 presentase kontribusinya mengalami kenaikan namun prosentasi tersebut masih berada dalam kriteria kecil. Prosentase tingkat kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama pada tahun 2014 tingkat kontribusinya sebesar 1,25%. Tahun 2015 kontribusi PP 46 Tahun 2013 sebesar 1,99% atau meningkat 0,74% dari tahun 2014. Tahun 2016 tingkat prosentase kontribusi penerimaan pajak sebesar 2,30% atau meningkat 0,31% dari tahun 2015. Pada kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2014-2016 tingkat kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak pada KPP

Pratama Kebumen masih berkontribusi kecil. Adapun penyebabnya yaitu karena UMKM di Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tercapainya Target Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013

1. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan PP 46 Tahun 2013

Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang atau peraturan perpajakan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan cara sosialisasi dengan harapan meningkatkan penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013.

2. Kualitas pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 pelaku usaha dalam hal ini wajib pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013 yang membayar pajak ke KPP Pratama Kebumen memperoleh informasi bahwa tingkat pelayanan di KPP Pratama Kebumen sudah cukup baik. Berdasarkan pengamatan penulis pada suasana pelayanan KPP Pratama menunjukan petugas pajak bersikap ramah, sopan, respon yang cepat dalam menanggapi keluhan. Dalam Penyampaian informasi jelas dan dapat dimengerti. Pelayanan memuaskan serta terdapat fasilitas kring pajak atau fasilitas *call center* sebagai sarana komunikasi bagi wajib pajak terkait adanya peraturan terbaru perpajakan ataupun hal lain mengenai pajak tanpa harus datang ke kantor pajak.

3. Kualitas Petugas Pajak

Kualitas Petugas Pajak pada KPP Pratama Kebumen sudah cukup baik. Dilihat dari latar belakang pendidikan petugas pajak yang sebagian besar adalah program studi perpajakan pada tingkat perguruan tinggi sehingga sesuai dengan bidang pekerjaannya yaitu bidang perpajakan. Namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki bagi petugas pajak terkait penguasaan informasi tentang penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak.

4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi tidak Tercapainya Target Penerimaan PPh Final PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 pelaku usaha dalam hal ini wajib pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013 yang membayar pajak ke KPP Pratama Kebumen, wawancara kepada pegawai pajak Seksi Wakson II serta pegawai pajak Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pajak pada KPP Pratama Kebumen Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Ketua UMKM Online Kabupaten Kebumen dapat

diperoleh informasi bahwa untuk kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk membiayai pembangunan masih rendah.

2. Adanya Perlawanan Pajak

a. Perlawanan Pajak Pasif

Tingkat pemahaman wajib pajak berkaitan dengan PP 46 Tahun 2013 masih kurang dalam hal tatacara pelaporan, pembayaran pajak, dan pembuatan NPWP. Hal tersebut masih menjadi hambatan dan tantangan bagi Seksi Ekstensifikasi untuk lebih meningkatkan program sosialisasi PP 46 Tahun 2013 atau pelatihan pengisian SPT. Kondisi pemahaman yang rendah tersebut masuk kedalam perlawanan pajak pasif yang dilakukan oleh wajib pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013.

b. Perlawanan Pajak Aktif

Usaha masyarakat selaku wajib pajak PP 46 Tahun 2013 banyak terkesan menghindari pembayaran pajak. Ini dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik Kebumen tahun 2015 dimana total perkembangan UMKM mencapai 54.823 dan yang membayar pajak baru 4.237 atau 8% hingga tahun 2017.

3. Kesederhanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sederhana dan memudahkan wajib pajak karena hanya mengalikan 1% dari omset. Namun terdapat kekurangan dimana Peraturan Pemerintah ini belum sepenuhnya efektif. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis terkait penerapan dan implikasi PP 46 Tahun 2013 yaitu oleh Suryani (2017), Syarifudin (2015), Pohan (2013) dengan hasil penelitian yaitu pelaku usaha yang dibawah PTKP atau yang memiliki profit margin dibawah 10% merasa keberatan karena terdapat beban pajak sedangkan yang diatas PTKP atau yang memiliki profit margin diatas 10% mengalami keuntungan dengan penurunan biaya pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 untuk tahun 2014 sebesar 150,93% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2015 sebesar 60,12% dengan kriteria tidak efektif dan pada tahun 2016 sebesar 82,71% dengan kriteria kurang efektif.
2. Laju pertumbuhan penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Kebumen untuk tahun 2014-2016 prosentase laju pertumbuhan pajak mengalami penurunan.

3. Kontribusi PPh Final PP 46 Tahun 2013 terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen untuk tahun 2014 sebesar 1,25%, tahun 2015 sebesar 1,99% dan 2016 sebesar 2,30% dengan kriteria kecil untuk tiga tahun tersebut.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 adalah usaha pemerintah dalam mengimplementasikan PP 46 Tahun 2013 yaitu dengan sosialisai dan edukasi PP 46 Tahun 2013 dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013. Selain itu kualitas pelayanan dan Kualitas Petugas Pajak pada KPP Pratama yang cukup baik.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013 adalah adanya ketidakadilan peraturan tersebut dimana pelaku usaha yang memiliki *profit margin* dibawah 5% terbebani oleh biaya pajak namun untuk pelaku usaha yang *profit margin* diatas 10% mendapat keuntungan dengan beban pajak yang rendah.

1.2 Saran

1. Bagi wajib Pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013 hendaknya meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak agar penerimaan PPh Final PP Tahun 2013 meningkat sehingga target penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013 dapat tercapai.
2. Diharapkan KPP Pratama Kebumen lebih menggali potensi dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak PPh Final PP 46 Tahun 2013 agar realisasi penerimaan pajaknya meningkat sehingga akan berpengaruh pada tingkat pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
3. Adanya pemisahan data penerimaan dan target PPh Final PP 46 Tahun 2013 dan PPh Final sehingga nantinya mudah dalam pengevaluasian berkaitan dengan pertumbuhan dan pencapaian PPh Final PP 46 Tahun 2013 serta mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Diharapkan bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan atau penyempurnaan, evaluasi terhadap PP 46 Tahun 2013 agar tercipta keadilan bagi wajib pajak PP 46 Tahun 2013. Selain itu penerapan pajak terhadap UMKM lebih efektif sehingga penerimaan pajak sektor UMKM lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhayani M.dan R.W.R. Kusumah.2015.Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 1(1): 35- 56.

- Astuti, W dan Yudea. 2016. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Forum Ekonom.* 18(1):1-13.
- Badan Pusat Statistik Kebumen.2015. Kebumen dalam Angka.
<http://googleweblight=http://ilmuisipolblogspot.com/2017/01/umm-mkro-kecil-dan-menengah-dihtml>.
- Bastian, Indra.2010.*Akuntansi Sektor Publik.Edisi 3* Erlangga.Jakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Direktoratat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.2011. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- Leaflet* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.2013. *Bayar Pajak Cuma 1% dari Omzet .Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak.*2013.Jakarta
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Mercu BuanaYogyakarta.2015. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosio-Humaniora* 6(1).
- Mintahari, W.M. dan L. Lambey.2016. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014.*Jurnal EMBA* 4(2): 641-651.
- Pemerintah Kaji Penurunan PPh UMKM
<http://www.mediaindonesia.com/news/read/120494/pemerintah-kaji-penurunan-pph-umkm/2017-09-02>. 26 oktober 2017 (10:25).
- Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016
<http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016>. 24 Oktober 2017 (15:35).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak pribadi maupun Badan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Jakarta.
- _____,Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang *Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.*Jakarta
- _____,Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang *Perubahan Atas PMK NOMOR 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013.* Jakarta.
- Pohan, C.A. 2013. Implikasi PP.46/2013 Terhadap Norma Perhitungan Penghasilan Netto yang berdampak pada Ketidakadilan Pajak. *Indonesian Tax Review.* 6(24): 44-51.
- PPh Pasal 4 Ayat 2 Pengetian dan Pemotongan Pajak.
<http://news.ddtc.co.id/mobile/artikel/9901/pph-pasal-4-ayat-2-1-pengertian-danpemotong-pajak/>. 20 Oktober 2017 (15:15).

- Prayogi, Endah. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. 1- 73.
- Realisasi Penerimaan Negara 2014. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/238262-kemkeu-realisasi-penerimaan-negara-2014-per-desember-capai-94-persen.html>. 20 Oktober 2017 (15:30).
- Realisasi Penerimaan Pajak 2015 <http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-815-dari-target>. 20 Oktober 2017 (15:32).
- Sedana, K.A. Made, A. dan K.R. Suwena. 2012. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sunanto. 2016. Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntansi*. 1(2): 319 – 340.
- Suryani, E. 2017. Analisis Skema *Presumptive* Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Info Artha*. Politeknik Keuangan Negara STAN. 1(2):1-10.
- Susyanti, Jayanti. dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Empatdua Media. Malang.
- Sri Mulyani: Laporan Saldo Rp 1 Miliar Tak Otomatis Jadi Objek Pajak <http://katadata.co.id/berita/2017/06/09/intip-saldo-rp-1-miliar-srimulyani-untuk-perbaiki-basis-pajak> di akses pada tanggal 26 oktober 2017 (16:40).
- Syarifudin, A. 2015. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/ 2013 dan Implikasinya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bansa. 1-38.
- Tandilino, A. A. Firman, dan Rosti. 2016. Penerapan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor Umkm di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(1):1-14.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.